

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, Masuklah ke-dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlahkamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al Baqoroh : 208)

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ukhrowi. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari (sebab syari’at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syari’at, yang dimaksud dengan jual beli

adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu.” (QS. An Nisaa’ : 29)

Dari ayat di atas jelas bahwa dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain, harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli yang sah dan *thayyibah*. Dalam Surat An-Nisaa ayat 29 juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, penipuan, dan pemalsuan yang berdampak pada dirugikanya salah satu pihak baik dari penjual maupun dari pembeli berupa kerugian materil maupun non materil. Hal ini sejalan dengan undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa:

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”²

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 128

² Kansil Adan Christen, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 216

Dari undang-undang No. 8 tahun 1999 pasal 2 diatas bahwa keselamatan konsumen sangat dilindungi oleh Negara dari kasus- kasus penipuan yang bisa berdampak pada kesehatan atau keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari penjual atau pengadaan jasa. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap konsumen bisa diproses secara hukum. Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (*ulama'mujtahidin*) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.³

Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam akad jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul aqad* (obyek akad) dan rukun-rukun aqad.

Dewasa ini telah banyak ditemukan beberapa macam kopi yang diproduksi melalui pelumatan perut seperti kopi luwak dan diperjual belikan. Seperti yang diketahui, barang yang keluar dari *dubur* adalah najis. Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, najis dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum muslimin sepakat tentang larangan menjualnya, yakni khamar yang najis. Keluar dari kesepakatan ini adalah pendapat yang ganjil tentang *khamar* (arak), yakni pendapat yang mempertanyakan kenajisannya,

³ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 328

dan tentang bangkai berikut seluruh bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Begitu pula babi berikut semua bagiannya yang bisa menerima unsur kehidupan. Tentang pemakaian bulunya masih diperselisihkan. Ibnu Qasim membolehkannya, sedang Ashbagh melarangnya. Kedua, najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran (*ar-raji'*) dan kotoran ternak (*az-zibl*) yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun, dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya. Ada pendapat yang melarang menjualnya sama sekali dan ada pula pendapat yang membolehkannya sama sekali. Pendapat yang lain mengharuskan perbedaan antara kotoran ternak dengan kotoran manusia. Yakni bahwa kotoran ternak dibolehkan, sedang kotoran manusia dilarang.⁴

Para fuqaha juga berselisih pendapat dalam hal alat-alat yang terbuat dari gading gajah lantaran perselisihan mereka dalam hal najis dan tidaknya gading itu. Mereka yang berpendapat bahwa alat tersebut adalah gading, maka ia dianggap sebagai bangkai. Dan mereka yang menganggapnya sebagai tanduk yang terbalik, hukumnya disamakan dengan hukum tanduk. Perbedaan pendapat seperti ini juga terdapat dalam mazhab Maliki. Sedangkan barang yang tidak boleh dijual tetapi tidak najis atau kenajisannya masih diperselisihkan, di antaranya adalah anjing dan kucing. Mengenai anjing, para fuqaha berbeda pendapat tentang menjualnya. Syafi'i berpendapat bahwa menjual anjing tidak dibolehkan sama sekali, sedangkan Abu Hanifah membolehkannya. Dalam hal ini, murid-murid Malik

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al-Muqtasid*, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), Juz II, hlm. 94

membedakan antara anjing penjaga ternak dan tanaman yang boleh dipelihara dengan anjing yang tidak boleh dipelihara. Mereka sepakat bahwa anjing yang tidak boleh dipelihara tidak boleh pula diambil dan digunakan untuk menangkap.⁵

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan untuk meneliti status hukum Islam terkait Kopi Luwak yang notabene dihasilkan dari feses reproduksi hewan (luwak) dalam judul: “*Studi Analisis Jual Beli Kopi Luwak Yang Diolah Oleh Masyarakat Desa Blingoh Kabupaten Jepara Menurut Hukum Islam*”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebagaimana telah ditegaskan di muka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses olahan produk Kopi Luwak yang diolah Masyarakat Desa Blingoh ?
2. Bagaimana status produk kopi luwak dan jual belinya menurut hukum islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Proses Kopi Luwak yang diolah Masyarakat Desa Blingoh,
2. Status produk kopi luwak dan jual belinya menurut hukum Islam.

⁵ *Ibid.*, hlm. 94

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk kemungkinan sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut,
2. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqih dalam bidang ubudiyah (kenajisan Kopi Luwak) dan muamalah (jual beli kopi Luwak).

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas secara spesifik dan mendetail tentang status hukum Islam dari Kopi Luwak ataupun jual beli kopi Luwak. Namun ada beberapa skripsi yang membahas jual beli dalam konteks yang berbeda dengan penelitian saat ini. skripsi yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang yang Dijadikan Objek Jual Beli*" yang dikaji oleh Khilmi Tamim, skripsi ini lebih memfokuskan pada pendapat Sayyid Sabiq tentang persyaratan suci bagi barang yang diperjual belikan. Namun dalam kenyataanya yang terjadi di masyarakat barang yang dianggap najis ternyata sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Tentang Syarat Manfaat Benda Yang Diperjualbelikan*" yang ditulis oleh Sawidi, dalam skripsi ini dijelaskan Imam Nawawi mengharuskan adanya manfaat dalam benda yang diperjualbelikan, tetapi benda yang bermanfaat

itu juga harus suci, halal dimakan, tidak menjijikkan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya tidak dilarang oleh syara.

Mengacu pada permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahas secara spesifik, hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dari beberapa tulisan tersebut diantaranya adalah kitab “*Halal dan Haram dalam Islam*” karangan Syekh Muhammad Yusuf Qordawi yang di dalamnya membahas tentang menjual sesuatu yang haram maka hukumnya pun haram yakni apapun kebiasaan yang berlaku, jika membawa kepada perbuatan maksiat adalah dilarang oleh Islam. Atau kalau ada sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia, tetapi salah satu macam dari kemaksiatan, maka membeli dan memperdagangkan hukumnya haram, misalnya babi, arak, makanan dan minuman yang diharamkan, karena memperdagangkan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia untuk menjalankan maksiat.

Dalam buku lain yaitu buku *Fikih Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq membahas jual-beli barang yang bercampur dengan barang haram, apabila bercampur antara barang mubah dan haram, maka akaq jual-beli barang tersebut sah hukumnya untuk barang mubah dan batal untuk barang yang haram.

E. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh gambaran yang runtun serta logis seperti yang dikehendaki dalam dunia ilmu pengetahuan, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa sub yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis kemukakan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Kajian Teori

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Teori tentang Jual Beli, Jual Beli yang Diharamkan, dan Teori tentang Kopi Luwak.

BAB III : Proses Olahan Produk Kopi Luwak Di Desa Blingoh, Kabupaten Jepara

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum kampung Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara serta produksi Kopi Luwak di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dan manfaat yang diperoleh masyarakat produksi Kopi Luwak.

BAB IV : Analisis Olahan Produk Kopi Luwak Di Desa Blingoh Jepara

Dalam bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis hukum Islam terhadap produksi Kopi Luwak di Desa Blingoh Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.

BAB V : Penutup

Dalam bab terakhir ini penulis akan membagi tiga sub bab yang meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.